



## PERJANJIAN KERJA SAMA



### ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

### DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU

Nomor: 19.3.2/UN32.7/DN/2021

Nomor: 074/128.1/422.206/2021

### TENTANG IMPLEMENTASI KERJASAMA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd:** Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 19.3.1/UN32.7/DN/2021 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. AGUNG SEDAYU, ST. MT. :** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, sesuai Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 821.2/47/SK/422.202/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPBD Kota Batu, yang berkedudukan di Balai Kota Amongtani, Jl. Panglima Sudirman No.507, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggara penanggulangan bencana
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Nomor: 19.3.2/UN32.7/DN/2021, 074/128.1/422.206/2021 tanggal 19 Maret 2021.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai implementasi kurikulum merdeka belajar dan kampus merdeka yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai berikut:

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a) Melaksanakan gerakan masyarakat tangguh bencana di lingkungan di sekolah.
  - b) Meningkatkan kemampuan sumber daya di Sekolah dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana.
  - c) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Sekolah agar aman terhadap bencana.
  - d) Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak bencana di Sekolah.
  - e) Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Sekolah yang terdampak bencana.
  - f) Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan Sekolah.
  - g) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana pada kawasan desa wisata.
  - h) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dalam manajemen bencana.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka agar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

meningkatkan kompetensi dan pengalaman lapangan sebagai *long life education*;

- (2) Perencanaan dan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka agar pendidikan kebencanaan menjadi karakter dalam kehidupan sosial bermasyarakat di kawasan rawan bencana.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

### **Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **(1) Kewajiban PIHAK KESATU:**

- a) Menyiapkan sejumlah anggaran yang diperlukan sebagaimana yang ditentukan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini dan disepakati lebih lanjut.
- b) Menyiapkan perencanaan dan melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di wilayah kerja PIHAK KEDUA dalam kurun waktu 5 tahun.
- c) Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

#### **(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a) Mendampingi dalam pelaksanaan dan evaluasi program secara berkala yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- b) Membuat dokumen evaluasi dan masukan sebagai mitra dalam penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka .

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 19 Maret 2026.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

**PIHAK KESATU,**



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd  
NIP. 196207171987012001

**PIHAK KEDUA,**



Agung Sedayu, ST. MT  
NIP. 197201142005011006

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA